



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PAJAK HOTEL, PENGINAPAN DAN LOSMEN  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Murung Raya Pemerintah Daerah wajib menjalankan kewenangan dalam bidang penggalian sumber pembiayaan pembangunan dalam bentuk pajak daerah ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas, dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3340) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan/atau Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PAJAK HOTEL, PENGINAPAN DAN LOSMEN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendaharawan Khusus Penerima yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Murung Raya ;
7. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya ;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak Pelayanan Hotel, Penginapan dan Losmen adalah iuran wajib atas pelayanan Hotel, Penginapan dan Losmen yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah ;
9. Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen adalah pungutan daerah atas pelayanan Hotel, Penginapan dan Losmen ;
10. Pengusaha Hotel, Penginapan dan Losmen adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha dan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyediakan jasa pelayanan penginapan berikut makan dan minum serta jasa-jasa lainnya ;
11. Hotel, Penginapan dan Losmen adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran ;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan Penghitungan dan Pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
13. Nota Pembayaran adalah jumlah rekening terbayar yang disediakan oleh pemerintah Daerah kepada pihak pemilik Hotel, Penginapan dan Losmen dan/atau penginap yang memuat jumlah pembayaran dan nilai pajak terutang ;
14. Wajib Pungut Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen adalah pemilik Hotel, Penginapan dan Losmen yang menerima pembayaran biaya jasa pelayanan penginap;
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen dipungut atas setiap pelayanan yang dilakukan di Hotel, Penginapan dan Losmen ;
- (2) Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran langsung maupun tidak langsung (kontrak) ;
- (3) Termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. fasilitas penginapan atau fasilitas pariwisata jangka pendek, antara lain : gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan termasuk dengan jumlah kamar 5 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti penginapan ;
  - b. pelayanan penunjang antara lain telepon, faximail, telex, fotocopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel, Penginapan dan Losmen ;
  - c. fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain Pusat Kebugaran (Fitness Center), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel, Penginapan dan Losmen ;
  - d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel, Penginapan dan Losmen ;

### **Pasal 3**

Tidak termasuk Objek Pajak adalah :

- a. penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel, Penginapan dan Losmen ;
- b. asrama dan pesantren ;
- c. fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di Hotel, Penginapan dan Losmen yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel, Penginapan dan Losmen dengan pembayaran ;
- d. pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum di Hotel, Penginapan dan Losmen ;
- e. pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel, Penginapan dan Losmen dan dapat dimanfaatkan oleh umum ;

### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Hotel, Penginapan dan Losmen ;
- (2) Wajib Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen adalah pengusaha Hotel, Penginapan dan Losmen yang diwajibkan untuk melakukan pungutan pajak terutang.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

**Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel, Penginapan dan Losmen.

**Pasal 6**

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sewa kamar.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah ;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

**Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel, Penginapan dan Losmen.

**Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak mendapat nota pembayaran yang dibuat dari kertas tanpa karbon (NCR) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Pengusaha Hotel, Penginapan dan Losmen ;
- (3) Lembar kedua Nota Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan bersama-sama dengan pembayaran pajak pelayanan Hotel, Penginapan dan Losmen kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak ;
- (4) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak ;

- (6) Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Nota Pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (7) Apabila kewajiban membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan ;
- (8) Penambahan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan.

## **BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pembayaran pajak oleh Pengusaha Hotel, Penginapan dan Losmen kepada Pemerintah Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditetapkan ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD dan melampirkan lembar kedua dari nota pembayaran ;
- (4) Jika dalam 1 (satu) bulan pajak terutang dalam posisi nihil, pihak pemilik Hotel, Penginapan dan Losmen wajib melaporkan dengan menggunakan SSPD Nihil.

### **Pasal 12**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK TERUTANG**

### **Pasal 14**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Paksa ;
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Tagihan Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 16**

Jika Surat Tagihan Paksa tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bupati melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja akan mengadakan panggilan paksa untuk dimintakan keterangannya mengenai alasan tidak membayar pajak terutang.

#### **Pasal 17**

Setelah dilakukan panggilan, Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan maka Surat Ijin Usaha Hotel, Penginapan dan Losmen dapat dibekukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Setelah kewajiban pembayaran pajak terutang dilunasi maka Surat Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberlakukan kembali.

#### **Pasal 19**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal Wajib Pungut Pajak tidak menyetor tepat pada waktunya, dikenakan sanksi denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang ;
- (2) Masa tenggang waktu pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan Pasal 12 akan diberikan teguran I, II dan III dan akan diambil tindakan tegas sebagaimana dimaksud Pasal 16 dan Pasal 17 ;

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 21**

Hal-hal teknis pelaporan dan pembukuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 6 Oktober 2003

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**WILLY. M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 6 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**TAGAH PAHOE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**TAHUN 2003 NOMOR : 29    SERI :**